

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/PD.11/2024

TENTANG

PENGUMUMAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA  
KONSULTAN AKTUARIA TUBAGUS SYAFRIAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial melalui surat nomor S-1141/PD.11/2024 tanggal 20 November 2024 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial yang berlaku sejak tanggal surat sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada Konsultan Aktuaria sebagai berikut:

Nama	Alamat
Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial	Jl Rasamala Raya No 47C Komp BI, Pancoran, Jakarta Selatan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut karena Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial:

- a. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank (POJK 38 tahun 2015) yang mengatur bahwa Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama lebih dari tiga kali berturut-turut.
- b. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a POJK 38 tahun 2015 yang mengatur bahwa Konsultan Aktuaria wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya.
- c. Tidak melakukan review perhitungan cadangan teknis sesuai SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- d. Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran pada huruf a, b, dan c di atas, Konsultan Aktuaria tidak memenuhi Pasal 10 ayat (1) huruf d POJK 38 tahun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



2015 yang mengatur bahwa Konsultan Aktuaria wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor IKNB.

Demikian diberitahukan untuk diseberluaskan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 22 November 2024

Kepala Departemen Pengawasan  
Asuransi dan Jasa Penunjang

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

